

PUTUSAN

Nomor 239/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan Kewarisan antara:

OMA BIN MIRTA, tempat dan tanggal lahir Bandung, 06 April 1946, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Kp. Cipeuti, RT 006 RW 008, Desa Tanjungwangi, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, dahulu sebagai **Penggugat I/Terlawan I** sekarang **Pembanding I**;

AMI BIN MIRTA, tempat dan tanggal lahir Bandung, 01 Februari 1947, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Kp. Cipeuti, RT 006 RW 008, Desa Tanjungwangi, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, dahulu sebagai **Penggugat II/Terlawan II** sekarang **Pembanding II**;

ENAH BINTI JUHAYA, tempat dan tanggal lahir Bandung, 10 Juni 1967, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kp. Pojok, RT 003 RW 007, Desa Tanjungwangi, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, dahulu sebagai **Penggugat III/ Terlawan III** sekarang **Pembanding III**;

N EMIN BINTI JUHAYA, tempat dan tanggal lahir Bandung, 24 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kp. Pojok, RT 003 RW 007, Desa Tanjungwangi, Kecamatan Cihampelas,

Kabupaten Bandung Barat, dahulu sebagai **Penggugat IV/Terlawan IV** sekarang **Pembanding IV**;

Dalam hal ini Penggugat I/Terlawan I/Pembanding I, Penggugat II/Terlawan II/Pembanding II, Penggugat III/Terlawan III/Pembanding III dan Penggugat IV/Terlawan IV/Pembanding IV telah memberi kuasa kepada Angga Gustian Widodo, S.H. dan kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum Angga Gustian Widodo, S.H. & Rekan, beralamat di Jl. Raya Gadobangkong, Desa Cimareme, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: *anggagustianwidodo92@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah dengan register kuasa Nomor 758/K/23, tanggal 11 Agustus 2023, untuk selanjutnya disebut **para Pembanding**;

melawan

INDAYAH BINTI EMPEP, tempat dan tanggal lahir Bandung, 10 Juli 1955, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kp. Pojok, RT 003 RW 007, Desa Tanjungwangi, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sujana, S.H. dan Iron Iktiar Simbolon, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum Law Firm Sujana & Partners, beralamat di Jalan Babakan No. 47, Sekarwangi, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, dengan domisili elektronik pada alamat email: *sujanasunarya63@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah dengan register kuasa Nomor 799/K/23, tanggal 21 Agustus

2023, dahulu sebagai **Tergugat/Terlawan V** sekarang **Terbanding I**;

DEDE SONJAYA BIN ENDANG (Alm.), tempat dan tanggal lahir Bandung, 06 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kp. Pojok RT 001 RW 007, Desa Tanjungwangi, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, dahulu sebagai **Pelawan I** sekarang **Terbanding II**;

SURYANI BINTI ATENG (Alm.), tempat dan tanggal lahir Bandung, 14 September 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kp. Pojok RT 001 RW 007, Desa Tanjungwangi, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, dahulu sebagai **Pelawan II** sekarang **Terbanding III**;

AMUNG BIN AMAR (Alm.), tempat dan tanggal lahir Bandung, 01 Juli 1964, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Kp. Pojok RT 001 RW 006, Desa Tanjungwangi, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, dahulu sebagai **Pelawan III** sekarang **Terbanding IV**;

Dalam hal ini Pelawan I/Terbanding II, Pelawan II/Terbanding III dan Pelawan III/Terbanding IV memberikan kuasa kepada Boni Iskandar, S.H. dan Poppy Yuliarti, S.H., M.H. Advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum Arkhana, beralamat di Jl. Soekarno Hatta Nomor 133, Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, dengan domisili elektronik pada alamat email: aryabony86@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2023 dan telah terdaftar pada

Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 70/K/2023 tanggal 16 Januari 2023;

TATANG SETIA PERMANA BIN HAMRI (Alm), tempat dan tanggal lahir Bandung, 01 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Kp. Pojok RT 003 RW 007, Desa Tanjungwangi, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riki Zaeni Muroqi, S.H., Boni Iskandar, S.H. dan Poppy Yuliarti, S.H., M.H., Advokat/Penasihat hukum pada kantor hukum Pradipta & Partners, beralamat di Jln Kalijati Raya Nomor 21, Antapani, Kota Bandung, dengan domisili elektronik pada alamat email: rikizaeni83@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 63/K/2023 tanggal 16 Januari 2023, dahulu sebagai **Pelawan IV** sekarang **Terbanding V** selanjutnya disebut sebagai para **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 239/Pdt.G/2023/PTA.Bdg tanggal 16 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Memerintahkan Pengadilan Agama Ngamprah untuk:
 - 2.1. Memberitahukan secara elektronik Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 3382/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 31 Juli 2023

- Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 Hijriyah kepada Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III dan Pelawan IV;
- 2.2. Memberikan kesempatan kepada pihak Pelawan untuk menggunakan hak-haknya dalam perkara *a quo*; dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) pekan;
 3. Memerintahkan Pengadilan Agama Ngamprah untuk mengirimkan hasilnya sesuai dengan diktum angka 2.1. dan 2.2. di atas ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung paling lambat 2 (dua) hari setelah dilaksanakan;
 4. Menanggung biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama Ngamprah telah melaksanakan pemberitahuan isi putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 3382/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 31 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 Hijriyah kepada Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III dan Pelawan IV secara elektronik pada tanggal 18 Oktober 2023;

Bahwa Pengadilan Agama Ngamprah telah pula melaksanakan pemberitahuan banding, pemberitahuan memori banding, pemberitahuan kontra memori banding dan pemberitahuan mempelajari berkas (*inzage*) kepada para Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III dan Pelawan IV secara elektronik masing-masing pada tanggal 08 November 2023;

Bahwa atas pelaksanaan pemberitahuan banding, memori banding, kontra memori banding dan pemberitahuan untuk mempelajari berkas (*inzage*) kepada Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III dan Pelawan IV, Pengadilan Agama Ngamprah telah menerbitkan surat keterangan sebagai berikut:

1. Nomor 3382/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 2 November 2023 yang menerangkan bahwa Pelawan I, II, III dan IV/Terbanding I, II, IV dan V tidak mengajukan upaya hukum banding;
2. Nomor 3382/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 10 November 2023 yang menerangkan bahwa Pelawan I, II, III dan IV/Terbanding I, II, IV dan V tidak menyerahkan kontra memori banding;

3. Nomor 3382/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 10 November 2023 yang menerangkan bahwa Pelawan I, II, III dan IV/Terbanding I, II, IV dan V tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Bahwa Pengadilan Agama Ngamprah telah melaksanakan pemberitahuan isi putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 239/Pdt.G/2023/PTA Bdg tanggal 16 Oktober 2023 Masehi, kepada Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III dan Pelawan IV secara elektronik pada tanggal 20 November 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebelum mempertimbangkan pokok perkara perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dalam memeriksa dan memutus perkara gugatan intervensi dalam perkara *a quo* yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Ngamprah yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Pertama. Dimana Majelis tersebut setelah mengizinkan para Penggugat Intervensi yang selanjutnya disebut para Pelawan menggabungkan diri sebagai pihak dalam perkara *a quo*, kemudian memisahkan pemeriksaan perkara gugatan intervensi yang selanjutnya disebut sebagai perlawanan-dengan gugatan asal, dari akibat pemisahan ini, Majelis Tingkat Pertama menerbitkan Putusan yang meskipun diberi judul "PUTUSAN" namun tetap pada keterangannya sebagai "putusan sela" padahal berfungsi sebagai "putusan akhir", (vide: Berita Acara Sidang halaman 227-279);

Menimbang, bahwa karena putusan akhir dari perlawanan tersebut dikonstruksikan dalam putusan sela, maka pihak yang merasa dirugikan tidak dapat melakukan upaya hukum atas putusan tersebut, karena atas putusan sela tidak dapat dibanding;

Menimbang, bahwa ketidak cermatan menempatkan kedudukan para pihak tersebut pada akhirnya akan terjadi kekeliruan dalam mengkonstatir

lalu mengkualifisir dan mengkonstituir dalam proses penyusunan putusan akhir;

Menimbang, bahwa guna memulihkan hak-hak para Penggugat Intervensi, maka Majelis Tingkat Banding telah menerbitkan Putusan Sela dan dengan terbitnya Putusan Sela tersebut, maka kedudukan para pihak menempati posisi masing-masing dengan identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

DALAM GUGATAN ASAL

Dalam Eksepsi

- Bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi non kewenangan mengadili bersamaan dengan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dengan baik dan benar atas dasar ketentuan Pasal 136 HIR Jo. 114 ayat (1) Rv yang pada prinsipnya menyatakan eksepsi yang diajukan selain dari kewenangan mengadili hanya dapat dipertimbangkan manakala eksepsi tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban pokok perkara. Dengan demikian, pendapat dan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri, sehingga diktum dalam eksepsi tersebut harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara a quo dan pelaksanaan isi Putusan Sela di atas oleh Pengadilan Agama Ngamprah, Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah para Pembanding mendalilkan bahwa atas dasar Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 2815/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 24 Oktober 2022 para Pembanding dan Terbanding I sebagai ahli waris dari H. Asbuloh bin Mirta yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2009 dengan beristrikan Terbanding I namun dari pernikahannya tidak

dikarunia anak dan kedua orang tua almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu. Selain almarhum meninggalkan para ahli waris (para Pembanding dan Terbanding I) juga meninggalkan harta warisan yang tersebut dalam Berita Acara Sidang halaman 6-11. Atas harta warisan tersebut belum pernah dibagi waris serta dalam penguasaan Terbanding I kecuali yang telah dijual pada pihak ketiga;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang halaman 280 dinyatakan bahwa pembacaan gugatan pokok perkara akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 April 2023. Dalam hal ini Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “gugatan pokok perkara” tersebut adalah pembacaan surat gugatan tertanggal 11 November 2022 yang selanjutnya disebut sebagai gugatan asal (vide: Berita Acara Sidang halaman 4 s.d 26);
- Bahwa pada persidangan tanggal 17 April 2023 dan 27 April 2023 tersebut Terbanding I tidak hadir, sehingga kehilangan hak jawab atas gugatan tersebut. Dengan sendirinya tidak dapat diketahui sikap dari Terbanding I atas gugatan tersebut;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut para Pembanding telah mengajukan bukti sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang halaman 287 s.d 482;
- Bahwa karena ketidakhadirannya Terbanding I tidak mengajukan bukti apa pun dan hanya mengajukan kesimpulan yang disertai dengan eksepsi;
- Bahwa Majelis Tingkat pertama telah melaksanakan pemeriksaan setempat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor 3382/Pdt.G/2022/PA.Nph masing-masing tanggal 16 Juni 2023, tanggal 20 Juni 2023 dan 23 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama telah menganalisa atas keseluruhan bukti surat dan 6 (enam) orang saksi yang diajukan oleh Para Pembanding (vide: putusan alinea 3 halaman 107 s.d alinea 1 halaman 124);

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama atas permohonan para Pembanding telah melakukan decete atas obyek sengketa dan telah dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat (vide: Berita Acara Sidang halaman 503 s.d. 530);

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangannya atas petitum angka 4 (empat) gugatan para Pembanding sebagaimana terurai dalam putusan perkara *a quo* halaman 127 yang berbunyi: "Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan petitum Para Penggugat pada angka 5 dan 6, oleh karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan."

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan atas petitum para Pembanding angka 5 (lima) dan 6 (enam) sebagaimana terurai pada halaman 127 s.d 137;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa petitum gugatan para Pembanding angka 4 (empat) tersebut tidak didukung dengan posita gugatan yang benar, karena dalam posita gugatan angka 3 (tiga) para Pembanding dengan jelas menyatakan sebagai berikut: "Bahwa Almarhum. H Asbuloh bin Mirta dan Hj Indayah binti Empep memiliki harta peninggalan yang diperoleh dari pembelian-pembelian tanah selama perkawinan sebagaimana dalam Surat Keterangan Pemerintah Desa Tanjungwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, yaitu berupa: (selengkapnya vide: Putusan halaman 3 s.d. 30. Dalil posita gugatan angka 3 dengan tegas para Pembanding tersebut menyatakan bahwa harta tersebut diperoleh semasa alm. H. Asbuloh terikat dalam perkawinan dengan Terbanding I, sehingga atas harta yang diperoleh dalam perkawinan berlaku ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan juncto KHI Pasal 97. Sementara dalam petitum gugatan para Pembanding angka 4 (empat) harta tersebut seluruhnya sebagai harta peninggalan alm. H. Asbuloh. Dengan demikian petitum gugatan tersebut

tidak didukung dengan posita gugatan, maka gugatan para Pembanding tersebut obscur libel;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum lain sebagai turunan dari petitum angka 4 (empat) tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan secara tersendiri oleh Majelis Tingkat Banding, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama sepanjang tidak bertentangan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri;

DALAM GUGATAN PERLAWANAN

Dalam Eksepsi

- Bahwa Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV dan Terbanding V bersamaan dengan jawaban pokok perkara dalam gugatan perlawanan telah mengajukan eksepsi non kewenangan mengadili berupa eksepsi yang berkaian dengan gugatan perlawanan tersebut sebagai gugatan yang error in obiecto dan gugatan yang obscur libel;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding meskipun tidak sependapat dengan Majelis Tingkat Pertama dalam hal pertimbangan atas eksepsinya tersebut ditempatkan dalam Putusan Sela bukan dalam putusan akhir bersama-sama dengan putusan atas gugatan asal, namun secara substantif pertimbangan tersebut dapat dibenarkan, karena kedua alasan eksepsi tersebut sudah berkaitan dengan pokok perkara, sehingga pemeriksaannya dilakukan bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama dalam Putusan Sela Nomor 3382/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 16 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, sehingga diambil alih menjadi pendapat Majelis Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat pula dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama dengan menolak gugatan Terbanding

II, Terbanding III, Terbanding IV dan Terbanding V dan pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Tingkat Banding tersebut di atas, maka pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah sepanjang tidak bertentangan dengan yang telah dipertimbangkan ulang oleh Majelis Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya dianggap telah cukup dipertimbangkan tersebut di atas, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 3382/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 31 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 Hijriyah harus dibatalkan;

Dalam Gugatan Asal dan Gugatan Perlawanan

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding. Dengan demikian petitum gugatan para Pembanding angka 8 (delapan) harus ditolak;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 3382/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 31 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 Hijriyah

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Gugatan Asal

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Gugatan Perlawanan

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV;

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan gugatan para Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.585.000,00 (tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- III. Menghukum Para Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami H. Yusuf Efendi, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Basuni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim

Anggota dan Drs. H. Dadang Zaenal, M.M. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pembanding dan para Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

H. Yusuf Effendi, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. H. Dadang Zaenal, M.M.

Rincian biaya:

| | |
|-----------------|---|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |